



PUTUSAN

Nomor 388/PID.SUS/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUSLIADI ALIAS MUS BIN UMAR;**
2. Tempat lahir : Ulee Matang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 26 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP : Ulee matang RT.000 RW.000, Kelurahan Ulee Matang, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Musliadi Alias Mus Bin Umar ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 388/PID.SUS/2024/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Primair : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Subsidairel : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Dan;

Kedua

Primair : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 60 ayat (1) huruf b UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Subsidairel : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 388/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 6 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 6 November 2024, Nomor 388/PID.SUS/2024/PT BDG. tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 388/PID.SUS/2024/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi Nomor Reg. Perkara PDM-71/II/BKASI/06//2024, tanggal 3 Oktober 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIADI ALS MUS BIN UMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dan Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7” melanggar Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 60 ayat (1) huruf b UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dakwaan kombinasi Kesatu Primair dan Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUSLIADI ALS MUS BIN UMAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Pidana Denda Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
4. Menyatakan agar Terdakwa MUSLIADI ALS MUS BIN UMAR tetap ditahan.
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 70 (tujuh puluh) lempeng obat-obatan jenis tramadol dengan jumlah keseluruhan sebanyak 700 (tujuh ratus) butir;
 - 420 (empat ratus dua puluh) butir obat-obatan jenis EXYMER;
 - 90 (sembilan puluh) butir obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL;
 - 7 (tujuh) butir obat-obatan jenis APRAZOLAM;
 - 6 (enam) butir obat-obatan jenis RIKLONA;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 warna hitam Nomor

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 388/PID.SUS/2024/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081260445049;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 16 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Musliadi Als Mus Bin Umar yang identitasnya lengkap sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu dan memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan masa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 70 (tujuh puluh) lempeng obat-obatan jenis tramadol dengan jumlah keseluruhan sebanyak 700 (tujuh ratus) butir ;
 - 420 (empat ratus dua puluh) butir obat-obatan jenis EXYMER ;
 - 90 (sembilan puluh) butir obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL ;
 - 7 (tujuh) butir obat-obatan jenis APRAZOLAM ;
 - 6 (enam) butir obat-obatan jenis RIKLONA ;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 388/PID.SUS/2024/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 warna hitam Nomor 081260445049 ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

7. Membebani Terdakwa untuk ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 34/Bdg/Akta.Pid/2024/PN Bks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 22 Oktober 2024;

Menimbang bahwa sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa permintaan Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 16 Oktober 2024, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar, karena telah

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 388/PID.SUS/2024/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasari dengan pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan hukum, dan untuk selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini begitu pula terhadap lamanya pidana penjara serta besarnya pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karenanya putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 16 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Pasal 60 ayat(1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikitropika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 388/PID.SUS/2024/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 16 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh kami Ida Marion, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Kristwan Genova Damanik, S.H., M.Hum., dan Sukmayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, serta dibantu oleh Saiful Asnuri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dr. Kristwan Genova Damanik, S.H., M.Hum.

Ida Marion, S.H., M.H.

Ttd

Sukmayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Saiful Asnuri, S.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 388/PID.SUS/2024/PT.BDG.